



PUTUSAN

Nomor 6 /Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Bustan, S.P. bin N. Tjiko, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Gembira No. 6, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

melawan

Dian Eqawati Rivai, S.E. binti Muh. Rivai, S.Sos, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan H. Dewakkang Dg. Tiro, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Jnp. tanggal 2 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Rojab 1435 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar,

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor No. 0114/026/V/2014 Tanggal 16 Mei 2014.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan kadang tinggal di rumah orang tua pemohon.
3. Bahwa pemohon selama hidup bersama dengan termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak usia pernikahan berjalan enam bulan tahun, rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Termohon pencemburu;
 - Termohon tidak menyukai keluarga pemohon;
 - Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon;
 - Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 8 Oktober 2014 disebabkan termohon keluar dari agama Islam (murtad) akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang pemohon tidak pernah lagi bertemu dengan termohon.
6. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh termohon akhirnya pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon dan pemohon lebih memilih hidup berpisah dengan termohon.
7. Bahwa pemohon pisah tempat tinggal dengan termohon sudah berjalan selama kurang lebih tiga tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengizinkan pemohon, Bustan, S.P. bin N Tjiko, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Dian Eqawati Rivai, S.E. binti Muh. Rivai, S.Sos, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Jnp. tanggal 23 Januari 2018 dan tanggal 1 Maret 2018, yang disampaikan melalui jurusita Pengadilan Agama Takalar, sehingga termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon tertanggal 2 Januari 2018 yang terdaftar pada Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Jnp. Tanggal 2 Januari 2018 yang isinya oleh pemohon dinyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0114/026/V/2014 0114/026/V/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, tanggal 16 Mei 2014 yang telah diberi meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. St. Sa'dia binti Mallaloang, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Bustan sedang termohon bernama Dian Eqawati istri pemohon.
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon.
 - Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tahun 2014.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan kadang tinggal di rumah orang tua termohon.
 - Bahwa pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun, tetapi sekarang rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun lagi.
 - Bahwa pemohon dengan termohon tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2014.
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga pemohon dengan termohon tidak rukun lagi namun sejak bulan Oktober 2014 pemohon kembali ke rumah saksi sebagai orang tua pemohon.
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi menyaksikan sendiri pemohon kembali ke rumah saksi tanpa bersama dengan termohon.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon tidak lagi saling bertemu dan saling mencari bahkan tidak lagi saling berkomunikasi.
 - Bahwa sudah pernah diusahakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon dengan menasihati pemohon agar kembali menemui termohon namun tidak berhasil.
2. Nurdin Tjiko bin Rama, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Bustan sedang termohon bernama Dian Eqawati istri pemohon.
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon.
 - Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tahun 2014.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan kadang tinggal di rumah orang tua termohon.
 - Bahwa pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun, tetapi sekarang rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun lagi.
 - Bahwa pemohon dengan termohon tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2014.
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga pemohon dengan termohon tidak rukun lagi namun sejak bulan Oktober 2014 pemohon kembali ke rumah saksi sebagai orang tua pemohon.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi menyaksikan sendiri pemohon kembali ke rumah saksi tanpa bersama dengan termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon tidak lagi saling bertemu dan saling mencari bahkan tidak lagi saling berkomunikasi.
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon dengan menasihati pemohon agar kembali menemui termohon namu tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan termohon, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan namun termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Jnp. tanggal 23 Januari 2018 dan tanggal 1 Maret 2018 yang disampaikan melalui jurusita Pengadilan Agama Takalar, dan panggilan tersebut disampaikan dalam waktu yang tidak kurang dari tiga hari kerja dengan hari sidang, sehingga termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon adalah bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak usia pernikahan berjalan enam bulan, rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh termohon pencemburu, termohon tidak menyukai keluarga pemohon, termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, yang puncaknya terjadi pada tanggal 8 Oktober 2014 disebabkan termohon keluar dari agama Islam (murtad) akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang pemohon tidak pernah lagi bertemu dengan termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih tiga tahun dan tidak saling mempedulikan lagi, dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh termohon akhirnya pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon dan pemohon lebih memilih hidup berpisah dengan termohon.

Menimbang, bahwa walaupun dalam surat permohonan pemohon tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari permohonan pemohon, namun secara tersirat dapat dipahami bahwa permohonan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan termohon terhadap dalil-dalil permohonan pemohon karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menerima dalil-dalil permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan termohon, dengan demikian pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah, dan penggugat dinyatakan mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan pemohon yaitu ibu kandung dan ayah kandung pemohon, masing-masing sudah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya namun belum dikaruniai anak tetapi sekarang pemohon dengan termohon tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014, dan selama berpisah tempat tinggal pemohon dengan termohon tidak lagi saling bertemu dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan termohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga secara material keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, dengan demikian dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dianggap telah terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa pemohon dengan termohon pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sekarang ini pemohon dengan termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak lagi yang saling bertemu dan tidak lagi saling mempedulikan.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak dikemukakan fakta penyebab perselisihan pemohon dengan termohon namun ditemukan fakta bahwa antara pemohon dengan termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi yang saling bertemu dan tidak lagi saling mempedulikan.

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis Makassar bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran fisik atau dengan saling bantah

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara pisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon yang cukup lama yang hingga kini telah berlangsung tiga tahun lebih dan antara pemohon dengan termohon tidak saling mencari dan menemui lagi, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon, dengan menasihati pemohon pada persidangan namun pemohon tetap berkeras mau bercerai dengan termohon, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap pemohon yang sudah berkeras untuk bercerai dengan termohon juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada pemohon maupun kepada termohon sehingga jalan terbaik adalah menceraikan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, Bustan, S.P. bin N. Tjiko untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Dian Eqawati Rivai, S.E. binti Muh. Rivai, S.Sos. di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jepeonto pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal Jumadilakhir 1439 H. oleh Drs. M. Thayyib HP, ketua majelis, Dra. Haniah dan Muhammad Ihsan, S.Ag.,M.Ag. sebagai hakim-hakim anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munawarah, panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Haniah

Drs. M. Thayyib HP

Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munawarah

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
1. Proses : Rp 50.000,00
2. Panggilan : Rp550.000,00
3. Redaksi : Rp 5.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)